

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID
AL-HIDAYAH PADANG MATINGGI KOTA
PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF**



SKRIPSI

Dijadikan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**SRI RAHMADHANI
NIM. 201820040**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEH ALI HASAN AHMAD AB-DARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID
AL-HIDAYAH PADANG MATINGGI KOTA
PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF.**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SRI RAHMADHANI
NIM. 2010200040**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID
AL-HIDAYAH PADANGMATINGGI KOTA PADANG
SIDEMPUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**




SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SRI RAHMADHANI
NIM. 2010200040**

PEMBIMBING I



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H

NIP.19861223 201503 1 004

PEMBIMBING II



Adi Syaputra Sirait, M.H.I

NIP.19901227 201801 1001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Sri Rahmadhani**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, November 2024

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi : Sri Rahmadhani berjudul "**Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP: 19861223 201503 1 004

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP: 19901227 201810 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Rahmadhani

: 2010200040

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan
Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2024

Menyatakan



SRI RAHMADHANI

NIM: 2010200040

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahmadhani
Nim : 2010200040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan
Pada tanggal November 2024
Yang Menyatakan,


SRI RAHMADHANI
NIM. 2010200040



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sri Rahmadhani
NIM : 2010200040
Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang
Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Ketua

Dr. Ahmadnjar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Anggota

Dr. Ahmadnjar, M. Ag
NIP:19680202 200003 1 005

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP.19861223 201503 1 004

Dr. Habibi, M.Hum
NIP.19800818 2000901 1 020

Agustina Damanik, S. Sos, M.A
NIP. 198808122 023221 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2024
Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 80,5
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,75



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1125 /Un. 28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang
Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nama : Sri Rahmadhani
NIM : 2010200040

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 11 Desember 2024
Dekan,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Sri Rahmadhani
Nim : 2010200040
Judul Skripsi : **Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.**
Tahun : 2024

Penelitian ini meneliti tentang perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan wakaf produktif di masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif yang tidak berjalan semestinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif di masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan?, Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pendayagunaan wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dari tinjauan Undang-undang No.41 Tahun 2004, adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer yakni di peroleh langsung dengan wawancara dengan masyarakat terkait wakaf produktif. Data skunder yang dikumpulkan melalui referensi yang tersedia, buku, jurnal, dan dokumen yang dianggap relevan membahas tentang perspektif Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif.

Hasil penelitian bahwa, dalam hal strategi pengelolaan wakaf Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 15 nadzir di Masjid Al-Hidayah belum melaksanakan tugasnya dengan baik dikarenakan belum mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam hal dayaguna wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pasal 5, wakaf tanah yang ada di Masjid Hidayah Padang Matinggi memiliki toko dan lahan parkir serta MDA yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat yang mana hal ini peruntukan untuk sarana pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum sudah tercapai.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pengelolaan, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul “**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-HIDAYAH PADANG MATINGGI KOTA PADANGSIDIMPUAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan

yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H.,M.H selaku staf program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Bapak Syafar Alim Siregar, M.H.I selaku Dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak H. Ali Usman Lubis, Zein Rangkuti, Ardin Dongoran dan seluruh perangkat BKM Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Teristimewa dan terutama, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang tersayang kepada cinta pertama, Ayahanda Imam Hanafi terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau mampu mendidik dan selalu memotivasi penulis, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Pintu surgaku Ibunda Erlina Batubara yang telah menyanyangi dan mengasihi sejak kecil, serta melangitkan doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan.
9. Yang tidak kalah teristimewa penulis sampaikan terimakasih banyak kepada Abang Muhammad Risky, dan kepada kakak Hodni Fauziah serta kepada adekku tersayang Ahmad Jumalil, Desi Febrianti, Riska Nurjannah Dan Adi Jailani yang tak lupa mendo'akan kakaknya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas partisipasinya dalam penelitian penulis serta ucapan

terimakasih kepada seluruh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah tanpa mereka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsinya.

11. Terkhusus kepada teman sejurusan penulis Yus Rilla Pulungan, Siti Khodijah, Rizky Aprilia, Yenni Hanisah, dan Ratnisa Dongoran, terimakasih saya ucapkan karna telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam hal perkuliahan dari awal hingga tahap akhir.
12. Terkhusus juga kepada Fadilah Ananda Ummy telah memberikan motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan.
13. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran serta tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri di titik ini, terimakasih telah menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba, Terimakasih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menyusun skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri kita sendiri. Apapun kekurangan mu mari terima dan rayakan sendiri, Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Di sini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada

Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2024

Penulis

SRI RAHMADHANI
NIM:2010200040

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PESETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengelolaan	18
1. Pengertian Pengelolaan	18
2. Unsur-Unsur Pengelolaan	19
3. Fungsi Pengelolaan	20
B. Wakaf.....	22
1. Pengertian Wakaf.....	22
2. Dasar Hukum Wakaf.....	24
3. Jenis Harta Benda Wakaf.....	26
4. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	29
C. Wakaf Produktif	30
1. Pengertian Wakaf Produktif	30
2. Macam-Macam Wakaf Produktif	32
3. Tata Kelola Wakaf Produktif.....	34
4. Indikator Wakaf Produktif.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Subjek Penelitian.....	40

D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data.....	42
G. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan.....	44
B. Deskripsi Data Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi kota Padangsidimpuan	45
C. Deskripsi Data Pendayagunaan Terhadap Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi kota Padangsidimpuan	48
D. Analisis Tiunjauan Undang-Undang Nomor41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Strategi Pengelolaan Wakaf Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan	50
E. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tenteng Wakaf Terhadap Pendayagunaan Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf produktif memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan perekonomian, khususnya melalui perbaikan sosial dan ekonomi. Salah satunya ialah pembangunan Masjid atau mushola, karena tingginya minat masyarakat untuk mewakafkan tanahnya kemudian dibangun sebuah masjid atau mushola. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.¹

Ibadah fungsi sosial salah satunya adalah amal wakaf. Wakaf memiliki konsep yang berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah. Dalam wakaf, nilai pokok dari wakaf sendiri tidak akan berkurang sedangkan zakat, infak dan sedekah semuanya akan habis dibagikan kepada para *mustahiq*². Undang Undang Dasar 1945, pada BAB XI Pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

¹ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara),” *Al-Muzara'ah* 6, No. 1 (21 September 2018), h. 42.

² Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modren*, (Jember: Pustaka Abadi, 2020), h. 23.

kemakmuran rakyat”³. Sebagai warga negara yang mayoritasnya umat Islam mempunyai peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi, seperti dalam hal wakaf. Masjid sebagai pemberdaya harus melahirkan format sosial ekonomi yang bervariasi dan melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan diantaranya, pembagian kekuasaan dan kemampuan kepada setiap orang (*power of every body*), penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat.⁴

Wakaf dalam amal Islam yang harus dikembangkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf memegang peranan penting dalam upaya membangun masjid, sekolah, perkumpulan taklim, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam dan lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki dua sisi, sisi pertama terkait dengan Tuhan dan merupakan ibadah Mahdo. Diantara fungsi wakaf adalah fungsi sosial, yaitu wakaf dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, baik muslim maupun non muslim, jika wakaf dikelola secara produktif dan optimal.⁵

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya

³ Undang Undang Dasar 1945, pada BAB XI Pasal 33 ayat 3 .

⁴Ab Halim Tamuri, “Konsep Dan Pelaksanaan Fungsi Masjid Dalam Memartabatkan Masyarakat,”*International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar)*, 2021, 1-12.

⁵ Masfu Riski Jainudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf " Skripsi," h. 3.

disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif adalah sebuah skema pemanfaatan donasi wakaf dari masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.⁶

Wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap pada prinsip dan tujuan dalam Islam. Tujuan dalam ajaran agama Islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan manusia, sedangkan prinsip dari tujuan syariat Islam sendiri memiliki tiga pokok, yaitu *maslahat dharuriyat*, *maslahat hajjiyat*, dan *maslahat tahsiniyat*. Wakaf sendiri masuk ke dalam ketiga pokok tersebut tergantung keadaannya, yaitu untuk peningkatan kualitas hidup. Wakaf sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wakaf produktif dan wakaf konsumtif.⁷

⁶ Choiriyah, "wakaf produktif dan tata cara pengelola", h. 27.

⁷ Miftal Huda, *Mengalirkan Mamfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 15.

Sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.

Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan nadzir sangat penting dalam memelihara dan mengurus perwakafan. karena berfungsi atau tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih* sangat tergantung pada nadzir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.⁸

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam UU RI No 41 Tahun 2004 Pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi: dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.⁹

⁸ Jainudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, ... h. 2. ”

⁹ Undang Undang Dasar 1945, pada BAB XI Pasal 33 ayat 3 .

Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.¹⁰

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.¹¹

Didirikannya masjid Al-Hidayah Padang Matinggi ini pada tahun 1970-an adalah dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh kakek dari H. Gojali Harahap yang dikelola oleh seorang nadzir. Tanah Wakaf dulunya adalah lahan kosong yang luas, sehingga dengan melihat kondisi di desa cuman ada satu masjid pada masanya, kemudian direnovasi dan diperbaiki pada tahun

¹⁰ Penjelasan Undang Undang Dasar 1945, pada BAB XI Pasal 33 ayat 3 .

¹¹ Jainudin, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" ...h. 6"

2011. Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki tanah wakaf untuk pembangunan gedung Madrasah Diniyah pada tahun 1990-an.¹²

Pembangunan gedung madrasah tersebut menghasilkan pemberdayaan yang sangat bagus, sehingga semakin besar aset wakaf produktifnya. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan masyarakat.¹³

Upaya pemberdayaan wakaf berjalan dengan optimal pengelolaan yang baik memiliki pengaruh yang besar. Pengelolaan merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan. Dalam penerapannya fungsi perencanaan serta pengorganisasian telah terstandar dengan bagus maka dalam melaksanakan tugas pendayagunaan dan penyaluran dapat berjalan dengan baik. Pemberdayaan mesjid harus menjamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara mesjid sebagai basis ekonomi dan masyarakat sebagai mitranya.¹⁴

Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengelolaan Wakaf**

¹² Muhammad Zein Rangkuti, Bendahara Bkm, Hasil Wawancara, Padang Matinggi, 10 Agustus 2023.

¹³ Erly Rizky Kamalia, “*Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Alih Fungsi Harta Wakaf*,” h. 18.

¹⁴ Putra Halomoan Hsb dan Junda Harahap, “Masjid Sebagai Perdayaan Ekonomi: Studi Atas Masjid Al- Hidayah Padang Matinggi”, (*Studi Multidisipliner*) *Jurnal*, Vol. 9, No .2 (2022).

Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas disimpulkan bahwa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah **“Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.**

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman seta menimbulkan keliruan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikn secara singkat istilah- istilah yang terdapat pada penelitian ini sehingga mempermudah pembaca dalam mengetahui istilah dalam penelitian ini.

1. Pengelolaan: kata pengelolaan dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
2. Wakaf Produktif: Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi

dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan untuk pembangunan masjid dan MDA

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004; merupakan undang-undang yang menjelaskan tentang wakaf. Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap strategi pengelolaan wakaf produktif di masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pendayagunaan wakaf di masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan .

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat dipraktikkan oleh masyarakat Padang Matinggi dan nadzir mampu mempraktekkan tugasnya

mengenai pengelolaan wakaf Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padang Padangsidimpuan.

- b. Agar nadzir bisa mempratikkan mengenai pemanfaatan hasil wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan.

2. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- b. Untuk menambah khasanah keilmuan di bidang perwakafan terutama mengenai pengelolaan wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

F. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap strategi wakaf produktif di masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan.
2. Menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pendayagunaan wakaf di masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan.

G. Kajian Terdahulu

Penulisan penelitian ini menggali penelitian-penelitian sebelum sebagai bahan perbandingan. Penulis juga menggali informasi dari buku-buku maupun dari skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan suatu

informasi yang sebelumnya tentang penelitian penulis dan supaya tidak terjadi suatu kesamaan dalam penelitian yang dibuat peneliti, maka peneliti membuat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Ghina Hani dan Eva Fauziah, (Universitas Islam Bandung, 2022) dengan judul **“Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif”**. Teori yang digunakan adalah UU Wakaf No. 41 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan kedua, Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari juga belum sesuai dengan UU Wakaf No. 41 tahun 2004 terutama pada aspek pengawasan.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada perspektif yang digunakan, pada penelitian ini perspektif yang digunakan adalah fikih wakaf dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 saja.

¹⁵ Ghina Hani Imania Arofah dan Eva Fauziyah, “Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 11 Juli 2022, h. 13-20.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif normatif.

2. Jurnal oleh R. Ulfiana dan R.T Yulianti, (Universitas Islam Indonesia, 2019), dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta”**. Teori yang digunakan adalah teori optimalisasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif deksriptif dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada nazhir di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan, menunjukkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagai nazhir belum optimal jika dilihat dari pengelolaan nazhir dan minimnya dukungan pemerintah. Meskipun dalam mengedukasi masyarakat telah dilakukan sebagai upaya untuk megoptimalkan wakaf produktif. Untuk mengoptimalkan wakaf produktif perlu adanya keselarasan antara masyarakat, nazhir dan pemerintah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada lokasi yang diteliti dalam penelitian ini bertempat di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian penulis lokasi yang diteliti adalah masjid Al-hidayah Padangmatinggi Kota

Padansidimpuan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada objek kajiannya yakni pengelolaan wakaf produktif.

3. Skripsi oleh Kasmawati (Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Safuddin Jambi, 2021), dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Secara Produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi”**. Dengan Rumusan masalah 1) Bagaimana analisis pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dari aspek manajemen Planning, Organizing, Leading dan Controlling? 2) Bagaimana analisis pemanfaatan hasil wakaf oleh Nadzir di Masjid Azizi?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan dan wakaf produktif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi fakta dan data mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Azizi dari aspek manajemen *Planning, Organizing, Leading dan Controlling*, belum berjalan dengan baik. Karena adanya berbagai permasalahan yang terjadi. (2) pemanfaatan hasil wakaf yang dilakukan sebagian besar digunakan untuk pemanfaatan secara konsumtif terutama untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, dan lain-lain. Belum ada pemanfaatan untuk meningkatkan ekonomi, di bidang kesehatan maupun sosial lainnya. (3) pandangan

ekonomi Islam terhadap wakaf produktif yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem sewa, dimana penyewaan harta wakaf produktif di Masjid Azizi tidak ditemukan adanya unsur riba atas keterlambatan pembayarannya, jikapun ada keterlambatan atas pembayaran tersebut nazhir memberikan waktu dan kesempatan untuk membayarnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian penulis adalah penelitian ini tidak memakai prespektif Undang-Undang wakaf, sedangkan penelitian penulis menggunakan prespektif Undang-Undang wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian penelitiannya yakni pengelolaan wakaf produktif di masjid.

4. Skripsi oleh Syarafiah Annisa (Universitas Muhammdiyah Jakarta, 2023), dengan judul **“Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”**. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana analisis terhadap tugas dan fungsi nadzir wakaf di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor? 2) Bagaimana analisis terhadap tantangan yang dihadapi oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengelolaan dan wakaf produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif dengan teknik wawancara. Analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif-

komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel atau suatu fenomena atau gejala sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bogor telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai nazir wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Peran yang dilakukan diantaranya adalah inovasi produk wakaf yang bernilai aset tinggi dan memanfaatkan hasil pengelolaan. Adapun tantangan yang di hadapi diantaranya yaitu PDM Kabupaten Bogor belum mampu menjangkau sektor ekonomis dalam melakukan pengelolaan wakaf, masih adanya tanah wakaf yang dikelola bukan atas nama PDM Kabupaten Bogor, kurangnya pengawasan terhadap aset tanah wakaf, dan lemahnya manajemen administrasi tanah wakaf.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitain adalah pada objek kajiannya yakni dalam penelitian ini mengkaji peran nazir dalam pengelolaan wakaf, sedangkan dalam penelitian penulis objeknya adalah pengelolaan wakaf produktif prepektif UU wakaf. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.

5. Skripsi oleh Nur Azizah (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018) dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Produktif**

¹⁶ Annisa Syafariah, “Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”, *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023), h. 23.

untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat”. Dengan rumusan 1) Bagaimana analisis terhadap pengelolaan wakaf di TK Nurul Hidayah Desa Sinar Banten? 2) Bagaimana analisis terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dari adanya wakaf di Desa Sinar Banten?. masalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat upaya yang dilakukan nadzir dengan tetap menjaga eksistensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. TK Nurul Hidayah memang masih terhitung baru karna baru 2 tahun berdiri, akan tetapi peningkatan minat siswa yang bersekolah sudah cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar tanah wakafpun dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum sepenuhnya meningkatkan akan tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan

dan sedikit dalam bidang ekonomi. Karena dengan adanya TK ini siklus ekonomi terjadi di TK ini karena membuka peluang bagi para masyarakat untuk berdagang di TK tersebut.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek kajian, dalam penelitian ini menggunakan objek wakaf produktif untuk kesejahteraan umat, sedangkan dalam penelitian penulis objeknya adalah pengelolaan wakaf produktif prespektif UU wakaf. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitian yang digunakan.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut: Dalam penelitian ini sistematika pembahasan dalam proses penyusunan proposal ini dibagi berbagai sub-sub sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini membahas uraian dari latar belakang, rumusan masalah, fokus istilah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori Bab ini berisikan kajian terhadap berbagai teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini yang berkaitan dengan teori yang berisikan pandangan umum

¹⁷ Nur Azizah, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), h. 85.

tentang pengelolaan. Kemudian pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, serta ketentuan mengenai pengelolaan harta wakaf.

BAB III metode Penelitian Bab ini merupakan pembahasan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis penelitian yang akan di teliti dalam studi ini.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian Bab ini merupakan bab yang akan membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti.

BAB V Penutup Bab ini berisikan penutup dan kesimpulan dari hasil yang telah di teliti, dan data-data yang telah diperoleh dari penelitian dan di paparkan berdasarkan analisis data, serta memberikan saran dan masukan untuk di manfaatkan penulis maupun pembaca

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan dapat diartikan sebagai, proses, cara, dan perbuatan mengelola. Proses dalam pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu :

- a. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola ;
- b. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi ;
- d. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁹

Menurut Soekanto, Pengertian Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Menurut Prajudi

¹⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

¹⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

Atmosudirjo, dalam buku pengantar manajemen Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.²⁰

Pengelolaan juga merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.²¹ Pengelolaan wakaf adalah proses melakukan kegiatan pengawasan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan wakaf. Dengan kata lain pengelolaan harta wakaf merupakan kegiatan mengurus dan mengawasi harta wakaf agar penggunaannya sesuai dengan ikrar wakif.

2. Unsur - Unsur Pengelolaan

Memahami unsur-unsur pengelolaan sangat diharuskan bagi setiap Manajer. Karena unsur yang ada diorganisasi itulah yang harus diatur sedemikian rupa. Sehingga dapat diketahui unsur yang manakah yang belum atau kurang atau tidak ada. Adapun Unsur-unsur pengelolaan itu terdiri dari orang (*men*), uang (*money*), metode (*methods*), bahan-bahan

²⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Jakarta : Erlangga, 2009), h. 3.

²¹ Reza Pratama, *Pengantar Manajemen*, (Sleman: Deepublish, 2020), h. 15.

(*materials*), mesin- mesin (*machines*), dan pemasaran (*market*) disingkat dengan 6M. berikut ini pemaparan masing-masing unsur-unsur dari pengelolaan tersebut:

- a. *Men* yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja operasional/pelaksana.
 - b. *Money* yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - c. *Methods* yaitu cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan.
 - d. *Materials* yaitu bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
 - e. *Machines* yaitu mesin-mesin/alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan.
 - f. *Market* yaitu pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.²²
3. Fungsi Pengelolaan

Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi;

- a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada.

²² Muhammad Gandung, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kinerja dan Perilaku Organisasi*, (Serang: CV. AA Rizky, 2021), h. 29.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.²³

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas secara bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Fungsi ini mencakup persiapan suatu standar kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa yang diberikan perusahaan/organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, produktivitas dan terciptanya citra yang positif.

²³ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 27.

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat”. Kata “*waqafa* (*fiil madi*)-*yaqifu* (*fiil mudari*) *waqfan* (*isim masdar*) sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbis*” artinya mewakafkan.²⁴

Wakaf sendiri secara istilah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.²⁵

Undang-undang no 41 tahun 2004 pasal ayat 1 berisi tentang pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan untuk selamanya untuk kepentingan umum.²⁶ Para ahli fiqih mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:

- a. Menurut Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa

²⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1576.

²⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 8.

²⁶ Abdul Halim dan Mhd Rasidin, *Hukum perwakafan di Indonesia*, Cet. 1 (Pisangan, Ciputat: Ciputat Press, 2005) h. 7.

saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

- b. Menurut Mahzab Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.²⁷
- c. Menurut Mazhab Malikiyah wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Berbagai rumusan pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.²⁸ Wakaf

²⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), h. 2-3

²⁸ Halim dan Rasidin, *Hukum perwakafan di Indonesi*, (Jakarta:Pustaka Belajar, 2002), h. 5.

artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.²⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. QS. Ali-Imran : 3 : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

²⁹ A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), h. 252.

2. QS. Al-Baqarah: 2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Firman-Nya “*la'allakum tuflihun*” semoga kamu mendapat kemenangan mengandung isyarat bahwa amal-amal yang diperintahkan itu, hendaknya dilakukan dengan harapan memperoleh “*al-falah*” keberuntungan , yakni apa yang diharapkan di dunia dan di akhirat. Kata “*la'alla*” semoga, yang tertuju kepada para pelaksana kebaikan itu memberi kesan bahwa bukan amal-amal kebajikan itu yang menjamin perolehan harapan dan keberuntungan apalagi surga, tetapi surga adalah anugerah Allah dan semua keberuntungan merupakan anugerah dan atas izin-Nya semata.³⁰

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. , h. 111.

b. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Masalah Perwakafan Di Indonesia

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:

- 1) Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf, dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik di keluarkan untuk member jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif
- 3) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nadzir dapat berkerja sama dengan pihak ketiga seperti *Islamic Developmen (IDB)*, Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.

3. Jenis Harta Benda Wakaf

Dalam hal perwakafan terdapat jenis harta benda wakaf, yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Harta benda tidak bergerak

Penjelasan tentang harta benda tidak bergerak tertulis dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat 2, bahwasanya benda tidak bergerak antara lain:

- 1) Hak kepemilikan tanah wakaf yang relevan dengan aturan serta UU yang berlaku, baik yang sudah atau yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan ataupun bagiannya yang dibangun di atas tanah wakaf seperti yang dijelaskan pada huruf a.
- 3) Tanaman ataupun lainnya yang berada di atas tanah tersebut.
- 4) Hak kepemilikan atas suatu rumah pada bangunan bersusun yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Serta benda wakaf yang tidak bergerak dengan bentuk yang lain yang sesuai dengan peraturan Syariah serta undang-undang yang berlaku.³¹

b. Harta benda bergerak

Mengenai harta benda bergerak dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 pada pasal 16 ayat 3, benda bergerak yang dapat diwakafkan antara lain:

1) Uang

Wakaf uang yang dimaksud adalah berupa valuta atau mata uang rupiah. Pelaksanaan wakaf uang dilaksanakan oleh

³¹ Jainudin, "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Ar-Rohman Desa Mlilir Kec. Dolopo Kab. Madiun Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ,, ...h. 21"

lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan syariah yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga pengelola wakaf uang.

2) Logam mulia

Logam mulia ini merupakan wakaf yang belum maksimal dalam hal akad atau masih belum pas. Hal ini menjadi pekerjaan tersendiri bagi seorang nazhir agar memberikan terobosan dan solusi mengembangkan harta bergerak logam mulia ini.

3) Surat berharga

Surat berharga ini dapat berbentuk instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, sertifikat ataupun surat yang lain yang bisa dikembangkan melalui lembaga pasar modal ataupun diluar pasar modal.

4) Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

HaKI merupakan hak cipta dan hak paten. Hak cipta berkonsentrasi melindungi tentang hasil pemikiran kecerdasan serta hasil renungan manusia yang nantinya bisa disajikan dalam lembaran-lembaran buku, lagu atau bisa berupa film.

5) Hak sewa

Harta yang dihasilkan dari harta bergerak atau yang tidak bergerak. Contohnya wakif mewakafkan bangunan seperti rumah, apartemen, atau hunian lainnya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi dengan menyewakannya kepada pihak lain.

- 6) Serta bentuk harta lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Waqif

Waqif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Syarat wakif dianatarananya adalah:

- 1) Berakal
- 2) Baligh atau dewasa
- 3) Tidak dak dalam tanggungan karena boros dan bodoh
- 4) Tidak ada paksaan atau atas kemaua sendiri
- 5) Merdeka.

Kemudian syarat pelaksanaan wakaf adalah

- a) Waqif tidak ada keterkaitan dengan hutang,
- b) Waqif tidak dalam kondisi sakit parah.

b. *Mauquf Alaih*

Mauquf alaih merupakan tujuan dari wakaf. Syarat *mauquf alaih* adalah :

- 1) Tidak melanggar hukum
- 2) Tidak melanggar syara. Batasan kebolehanannya pada hukum mubah.

c. *Mauquf*

Mauquf Merupakan harta benda yang diwakafkan. Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.

d. *Sighat*

Sighat merupakan ikrar atau pernyataan harta benda wakaf oleh seorang wakif. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak wakif atas benda yang telah diwakafkannya.³²

C. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.³³

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2). Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif. Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil,

³² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia...*h. 11-13.

³³ "Choiriyah, "wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelola", h. 21..

manfaat dan menguntungkan;

- a. *Munzir Qahaf* membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barang nya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf jenis pertama ini disebut wakaf konsumtif. Sedangkan wakaf jenis kedua pokok barang nya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasil kan ini disedekahkan. Jenis wakaf kedua ini disebut wakaf produktif.
- b. Pakar lain, Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif.³⁴

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan harta benda wakaf dari umat, dengan tujuan memproduktifkan harta benda wakaf tersebut, sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Manfaat dari wakaf produktif akan menjadi sumber

³⁴ Al Kausar, Andri Soemitra, dan Chuzaimah Batubara, "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Efektivitas Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Medan,"h.1-20.

kemaslahatan umat. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.

Wakaf produktif juga diartikan sebagai pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan adanya tiga stigma utamanya pola manajemen yang integratif, berarti memberi peluang bagi harta wakaf dialokasikan kepada program-program pemberdayaan. Mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dimana asas ini nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, dan asas transparansi dan tanggung jawab yang mana mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan wakaf tiap tahunnya.³⁵ Untuk menuju kearah wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat:

- 1) Wakif tidak membatasi wakaf nya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang berkelanjutan.
- 2) Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya.
- 3) Transparansi pengelolaan

2. Macam-Macam Wakaf Produktif

a. Wakaf Uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu

³⁵ Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La Riba* 4, No. 1 (31 Juli 2010), h. 15.

solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, Karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang. “Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi“I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”

Dari Wahbah Az- Zuhaily, dalam kitab Al- Fiqh Islamnya Wa Adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.³⁶

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan, karena berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan,

³⁶ Rozalinda "Buku Ajar Manajemen Wakaf", ...h. 26.

dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

b. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk perekonomian umat, bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

3. Tata Kelola Wakaf Produktif

Dalam hal tata kelola wakaf produktif mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf berikut ini:³⁷

- a. Pasal 38 ayat (1) “Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf”.
- b. Pasal 38 ayat (2) “Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya:
 - 2) Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat.

c. Pasal 39 ayat (1) “Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dengan tata cara sebagai berikut”:

- 1) Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- 2) Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- 3) Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf oleh Nadzir.
- 4) Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
- 5) Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushalla, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

- 6) Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.
- d. Pasal 45 ayat (1) “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf”.
- e. Pasal 45 ayat (2) “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah”
- f. Pasal 46 “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI”.
- g. Pasal 47 “Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf”.

- h. Pasal 48 ayat (1) “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI”.
 - i. Pasal 48 ayat (2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan Syariah”.
 - j. Pasal 48 ayat (3) “Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud”.
 - k. Pasal 48 ayat (4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank Syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - l. Pasal 48 ayat (5) “Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi Syariah”.
4. Indikator Wakaf Produktif

Pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf produktif yang tepat diperlukan secara teori untuk menuai manfaat penuh, termasuk yang berikut.³⁸

³⁸ Abd. Hadi Saputra Pulungan, Sri Sudiarti, dan Nurul Inayah, “Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bwi Sumut),” *Optimal Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 2 (11 Mei 2023): h. 172-88..

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi lembaga-lembaga yang dijalankan oleh wakaf yang dianggap layak secara operasional bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
- b. Programnya yang bervariasi program dalam sistem sekolah yang hanya menyiapkan kelompok kursus tertentu dirancang untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya dan diatur agar siswa dapat menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat dari biasanya. Proses pembuatan soal pilihan ganda menggunakan materi program yang disusun sebagai uraian singkat.
- c. Optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapa pun.
- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. proses melaksanakan tugas-tugas tertentu sambil meminta dukungan orang lain untuk berkontribusi pada penciptaan kebijakan dan tujuan organisasi, seperti memberikan pengawasan pada semua masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan mencapai tujuan.
- e. Sistem pengawasan yang baik sekelompok komponen yang secara konsisten berinteraksi untuk menciptakan keseluruhan.
- f. Rencana strategis (*Strategis Planing*) buat proyek yang tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Padangmatinggi Kota Padangsidempuan. Dan dalam penelitian ini peneliti akan meneliti di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan. Tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan. Dan waktu yang digunakan mulai bulan Agustus sampai Oktober 2024.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif empiris untuk mengkaji fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami pengalaman dan perspektif subjek penelitian secara mendalam, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan mereka dalam konteks hukum yang spesifik.³⁹ Data dikumpulkan melalui metode kualitatif alami, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggali data yang bersumber dari lapangan langsung yaitu ketua, ketua, pengurus masjid

³⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 2.

(para Nadzir) dan masyarakat di sekitar masjid Al-Hidayah Padang Matinggi.⁴⁰

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengurus masjid (para Nadzir) dan masyarakat di sekitar masjid Al-Hidayah Padang Matinggi. Dan inilah yang menjadi informan dalam penelitian ini.

D. Sumber Penelitian

Adapun sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah:

1. Data primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan dari sumber asli untuk tujuan tertentu. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi ke Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu ketua, para pengurus Masjid (Nadzir), dan masyarakat sekitar masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan.
2. Data Sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung informasi yang ada pada sumber data primer yang telah diperoleh dilapangan misalnya bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku dan lainnya.

⁴⁰ Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif*,” h. 132.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan yang berbentuk pernyataan dan bertatap muka secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para Nadzir atau pengurus Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi dan masyarakat terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi

2. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang bersifat kasat mata dan dapat dideteksi dengan pancaindra. Observasi juga suatu metode yang digunakan dengan pengamatan langsung ke lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi tertulis atau visual. Sumber data ini dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, jurnal, dan foto-foto yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis

Memastikan keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi waktu untuk mengecek keabsahan data, dengan cara:

1. Teknik triangulasi waktu membantu peneliti dalam memperkuat validitas dan reliabilitas data penelitian. Adapun Teknik Triangulasi yang digunakan peneliti adalah:
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.
 - b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta yang ada di lapangan. Peneliti melakukan cross-check dengan realitas di lapangan untuk memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
2. Memanfaatkan Berbagai Referensi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan referensi, antara lain:

- a. Alat Perekam Suara: Digunakan untuk merekam data hasil wawancara dengan subjek penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat didokumentasikan dengan akurat dan terperinci

b. Kamera Ponsel: Digunakan untuk mengambil foto atau gambar selama proses wawancara berlangsung, serta untuk mendokumentasikan hal-hal.⁴¹

G. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu peneliti melakukan wawancara kepada ketua dan pengurus Masjid (Nadzir) dengan mengobservasi langsung tentang bagaimana pola penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah tersebut yang didokumentasikan dengan kamera HP untuk mengambil foto/gambar selama menganalisis.

⁴¹ Sugiyono “*Metode Penelitian Kuantitatif*” 2010, h... 134 .

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Wakaf Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan

Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan, di dirikan pada tahun 1970-an oleh orang terdahulu yang dikelola oleh Nazhir. Awalnya tanah Masjid ini merupakan kosong kemudian dikelola untuk kepentingan masyarakat yang pada masanya hanya terdapat satu masjid di daerah tersebut, kemudian direnovasi dan diperbaiki pada tahun 2011. Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki tanah wakaf untuk pembangunan gedung Madrasah Diniyah pada tahun 1990-an.⁴²

Struktur Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi sebagai berikut;

Ketua BKM Masjid Al-Hidayah	H. Ali Usman Lubis
Sekretaris BKM Masjid Al-Hidayah	H. Iskandar Lubis
Bendahara BKM Masjid Al-Hidayah	Muhammad Zein Rangkuti
Imam Masjid Al-Hidayah	Rivai Gultom H. Mora Akhir Siregar Putra Halomoan Hsb
Seksi Sarana dan prasarana Masjid Al-Hidayah	H. Iqbal Hutasuhut
Remaja Masjid Al-Hidayah	Parlaungan Tambunan

⁴² Muhammad Zein Rangkuti, Hasil Wawancara dengan Bendahara BKM Masjid Al-Hidayah, Padang Matinggi, 10 Agustus 2024

Pada awalnya tanah tersebut berupa lahan perkebunan. Berdasarkan pemikiran para pengurus supaya wakaf ini menjadi produktif dengan pengelolaan dan dukungan masyarakat yang paham tentang wakaf, di samping masjid di bangun sebuah gedung Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, dalam hal ini gedungnya sudah permanen, karena tempat pembelajarannya 6 ruang yang terdiri dari satu tingkat, tetapi yang digunakan hanya 3 ruangan, dan 3 ruang dalam keadaan rusak. Nama Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah tersebut adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Hidayah. Seiring berjalanya waktu jumlah murid Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah semakin banyak.

Selain itu Masjid Al-Hidayah memiliki memiliki toko dan lahan parkir serta MDA yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, juga memiliki sarana yang masjid tersebut juga dikelola dengan baik sehingga pengelolaan ziswaf dapat membantu kehidupan masyarakat kurang mampu di sekitarnya.⁴³

B. Deskripsi Data Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan

Kewajiban mengelola dan mengembangkan wakaf maka dibutuhkan seorang Nazhir yang profesional, yang tentunya memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengelola dan mengembangkan strategi harta benda wakaf secara optimal. Awalnya wakaf yang dilakukan untuk perluasan

⁴³ Putra Halomoan Hsb, Masjid Sebagai Pemberdayaan Ekonomi: Studi Atas Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi, *Jurnal* (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan), Vol 9. No 2 (2022).

masjid hanya digunakan untuk pembangunan gedung. kemudian, pada perkembangan berikutnya tanah tersebut digunakan untuk membangun lembaga pendidikan yaitu Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah, yang dinaungi oleh yayasan Al- Hidayah yang memiliki 150 santri yang dipimpin oleh seorang multajam yang bernama Hj. Lanna Sari Siregar.⁴⁴

Masjid yang berada di Padang Matinggi ini yang mempunyai tanah wakaf produktif, hal ini ditunjukkan dengan pengelolaan dan perawatan yang diserahkan kepada sebagian masyarakat untuk masjid yang kemudian di manfaatkan dan di kelola oleh pengurus masjid, Bapak H. Iskandar Lubis mengatakan:

“ di masjid ini ada tanah wakaf yang berada di selatan masjid Al- Hidayah yang di bangun sebuah gedung untuk madrasah diniyah, karena awalnya dulu anak-anak belajarnya masih di sekitar serambi masjid. Tetapi semakin hari muridnya bertambah banyak, dari situ pengurus masjid sepakat kalau tanah tersebut untuk di bangunkan gedung madrasah. Untuk kegiatan dalam masjid biasanya dilakukan shalat 5 waktu, kegiatan mujahadah yang dilakukan setiap malam kamis pahing, Khataman Al-quran setiap malam ahad pon, pendidikan keagamaan madrasah diniyah, dan peringatan hari besar islam.”⁴⁵

Setelah mendapatkan informasi awal dan data yang cukup untuk menuju tahapan selanjutnya, disini peneliti mulai memfokuskan strategi wakaf di masjid Al-Hidayah Padang Matinggi.

Peneliti juga mewawancarai pengurus Ketua takmir Masjid Al-Hidayah yaitu H. Ali Usman Lubis mengatakan bahwa:

“Alasan di bangunya gedung madrasah diniyah yaitu yang pertama adalah melihat di Padang Matinggi belum ada pendidikan keagamaan, dan yang kedua semakin lama anak-anak yang mengaji di masjid itu bertambah

⁴⁴ Hj. Lanna Sari Siregar, Hasil Wawancara dengan Ketua Yayasan Al- Hidayah Padang Matinggi, 19 Oktober 2024

⁴⁵ H. Iskandar Lubis, Hasil Wawancara, dengan Sekretaris BKM Al- Hidayah Padang Matinggi, 18 Oktober 2024.

banyak. Maka dari pendapat dan masukan dari masyarakat, tanah tersebut di manfaatkan untuk pembangunan gedung”.⁴⁶

Peneiliti juga mewancarai guru dan sebagai Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Hidayah yaitu Hj. Lanna Sari Siregar. mengatakan bahwa:

“tanah wakaf yang berada di selatan masjid ini di wakafkan dan di peruntukan untuk masjid. Saya sendiri sebagai kepala madrasah hanya mengikuti saja apa yang di sepakati oleh para pengurus masjid atau takmir. Memang betul tanah wakaf itu di gunakan untuk pembangunan madrasah, selain untuk pendidikan keagamaan, harapanya tanah tersebut bisa menjadi tanah wakaf yang produktif yang bisa mensejahterakan masyarakat daerah sini”.⁴⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu seorang Nazhir harus memahami pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi kaum muslim. Maka dari itu nazhir wakaf harus mengerti pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum.

⁴⁶ H. Ali Usman Lubis, Hasil Wawancara dengan Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, Padang Matinggi, 20 Oktober 2024.

⁴⁷ Hj. Lanna Sari Siregar, Hasil Wawancara dengan Ketua Yayasan Al- Hidayah, Padang Matinggi, 19 Oktober 2024.

C. Deskripsi Data Pendayagunaan Terhadap Wakaf di Masjid Al-hidayah Padangmatinggi Kota Padangsidempuan

Pendayagunaan wakaf di Masjid Al-Hidayah ini tanah wakaf dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, seperti yang disampaikan oleh bapak H. Ali Usman Lubis:

“tanah wakaf yang berada di selatan masjid itu tanah wakaf yang di bangunkan sebuah gedung madrasah diniyah, untuk pemanfaatanya atau pendayagunaanya cukup baik menurut saya, selain membantu pendidikan keagamaan kepada anak-anak, aset dari gedung tersebut semakin berkembang untuk kepentingan masjid”.

Dalam hal ini, pendayagunaan wakaf di Masjid Al-Hidayah berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat masyarakat setempat khususnya di Padang Matinggi, namun kenyataanya mesjid banyak yang besar tetapi penggunaanya tidak maksimal dan hanya untuk ritual ibadah saja, padahal bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Kendati secara umum mesjid hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja. Menariknya mesjid ini memiliki aset-aset yang bisa memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.⁴⁸

Manfaat lain yaitu bisa membuka peluang usaha bagi masyarakat seperti Nur Linang Harahap selaku penjual jajan di sekitar masjid mengatakan:

“dulu diniyah itu sebelum ada gedung muridnya cuman sedikit, setelah adanya tanah wakaf masjid lalu dibangunkanya gedung madrasah itu dan minat belajar anak anak semakin meningkat dan bertambah banyak, selain itu saya juga senang di perbolehkan jualan di sekitar madin sini, setelah

⁴⁸ Putra Halomoan Hsb, Mesjid Sebagai Pemberdayaan Ekonomi: Studi Atas Mesjid Al-Hidayah Padang Matinggi, *Jurnal* (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan), Vol 9. No 2 (2022).

pembangunan gedung ini bisa membuka peluang usaha khususnya di desa kami”⁴⁹

Akan tetapi peneliti menemukan permasalahannya tentang pendaayagunaanya atau penyaluranya ketika mewancarai ketua takmir masjid yaitu Bapak H. Ali Usman Lubis mengatakan:

“setelah madin itu berdiri ada sebagian tanah yang turah itu kan masih tanah wakaf masjid, banyak warga yang menembung untuk berjualan di dekat MDA tersebut untuk jualan jajan atau kantin, karena madin sendiri sudah mempunyai kantin. Maka dari pihak pengurus masjid melakukan rapat dan sepakat kalau tanah tersebut di sewakan supaya tanah yang kosong itu bisa di manfaatkan, dengan perjanjian setiap bulan harus membayar infaq untuk di berikan ke masjid, tetapi ketika praktek di lapangan tidak sesuai dengan tujuan. Penyaluran dana sewa itu malah masuk ke kas madrasah bukan ke masjid”

“Selain itu, toko ini dikelola oleh orang yang sudah lama memanfaatkan fasilitas mesjid, beliau khusus menjual makanan ringan untuk siswa MDA. pendapatan yang diperoleh dalam perbulan mencapai Rp 3.000.000 dan keuntungan yang diperoleh lebih dari setengahnya. Perlu rasanya pengurus mesjid memperhatikan perkembangan para pedagang, walaupun sebenarnya mereka mendapatkan pelatihan dari lembaga swasta dan pemerintah setempat.”⁵⁰

Pernyataan di atas, pendaayagunaan wakaf di Masjid Al-Hidayah memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, walaupun dari segi penyaluran dana sewa yang di katakana oleh Bapak H. Ali Usman Lubis itu penyaluranya hanya diperuntukan untuk kebutuhan Madin bukan di Masjid.

⁴⁹ Nur Linang Harahap, Hasil Wawancara Dengan Penjual Kantin Masjid Al-Hidayah, Padang Matinggi 19 Oktober 2024.

⁵⁰ Putra Halomoan Hsb, Mesjid Sebagai Pemberdayaan Ekonomi: Studi Atas Mesjid Al-Hidayah Padang Matinggi, *Jurnal* (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan), Vol 9. No 2 (2022).

D. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Strategi Pengelolaan Wakaf Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah sudah optimal walaupun belum adanya struktur kepengurusan khusus untuk wakaf dan masih dirangkap oleh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi namun ada bidang khusus untuk kepengurusan aset wakaf. Perkembangan wakaf produktif cukup baik seiring dengan berjalannya waktu Menurut Keterangan Ketua Badan Kamakmuran Masjid Al-Hidayah.⁵¹

Pasal 1 peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menyebutkan bahwa, “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh nadzir sendiri atau bekerja sama dengan pihak lainya untuk mencapai tujuan wakaf”. Dalam tugas kenadziran ada beberapa tugas dalam pengelolaan harta benda wakaf yaitu dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1. Melakukan pengadministrasikan harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan.

⁵¹ H. Ali Usman Lubis, Hasil Wawancara dengan Ketua BKM Masjid Al-Hidayah, Padang Matinggi, 20 Oktober 2024.

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Nadzir wakaf memiliki tugas yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Perwujudan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yaitu pertama, mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat tanah, mempunyai akta ikrar wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Nadzir di Masjid Al-Hidayah belum melaksanakan tugasnya. Tugas nadzir yang belum terlaksanakan yaitu nadzir belum mendaftarkan tanah wakaf sehingga belum terlindungi dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Pasal 38 ayat (1) “Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Point ke empat nadzir mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia. Nadzir di Masjid Al-Hidayah belum melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Paparan tersebut menunjukkan bahwa dikarenakan pada awalnya masjid tersebut bersifat hibah pada kemudian dikarenakan pemamfaatnya untuk kepentingan umum maka berubah menjadi wakaf. Nadzir belum melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Praktiknya Wakaf di Masjid Al-Hidayah sudah produktif. Sertifikat tanah sangat penting untuk legalitas tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan harta benda Wakaf dari sengketa, penyalahgunaan maupun

beralih status kepemilikan. Dalam kepengurusan sertifikat tanah wakaf diperlukan keaktifan dari masyarakat sendiri dalam hal kepengurusan surat wakaf.

E. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pendayagunaan Wakaf Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu manfaat wakaf, pasal tersebut adalah terciptanya sarana dan prasana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Pendayagunaan wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai pengembangan sumber daya manusia.

Pengaruh wakaf sangat besar bagi masyarakat, dampak dari adanya wakaf meliputi dari sistem pengelolaan dan juga pendayagunaan hasil yang dilaksanakan. Terkait pendayagunaan hasil atau peruntukan semakin

diperjelas adanya dengan dicantumkannya penerima hasil wakaf di Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adanya pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya penyimpangan dalam pemanfaatan atau pendayagunaan dari wakaf produktif.

1. Pasal 5 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa: "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum."

Wakaf tanah yang ada di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi di peruntukan untuk sarana pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai.

2. Pasal 42 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan Bahwa: "Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya" Pengelolaan wakaf tanah kering berupa di bangunan gedung madrasah sudah sesuai dengan pasal Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, karena dikelola sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya yaitu untuk aspek pendidikan.

3. Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan bahwa:
 - a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 42 sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harya benda wakaf pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Sesuai dengan prinsip syariah adalah sesuai dengan mushaf, buku dan kitab. Sedangkan, pengelolaan dan pendayagunaan harta bendaa wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan pengumpulan, investasi, penamaman modal, produkai, kemitraan, perdagangan, pertambangan, pembangunan gedung, dan sarana pendidikan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.⁵²

Wakaf tanah yang ada di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan, merupakan jenis wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf secara profesional yang hasilnya bila dikelola secara maksimal seperti bentuk pembagunan gedung sarana pendidikan, maka manfaatnya dapat mencapai tujuan wakaf secara luas. Akan tetapi wakaf yang dimiliki oleh Masjid Al-Hidayah belum di kelola dalam bentuk modal usaha, dimana

⁵² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

pendayagunaanya atau hasil manfaatnya di gunakan untuk kebutuhan oprasional Padang Matinggi saja.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dimana, hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan. Namun, tujuan wakaf secara luas tidak hanya bisa digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan akan tetapi juga dapat digunakan untuk kesejahteraan umum selama tidak melanggar syariah dan ketentuan perundang-undangan. Bila dilihat dalam sejarah Islam fungsi mesjid pada zaman Rasulullah Saw selain tempat pelaksanaan ibadah, di antaranya menjadi pusat pengembangan ekonomi kerakyatan.⁵³

Berdasarkan Hasil Penelitian Pengurus Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Menjelaskan Bahwa Peruntukan harta benda wakaf tidak semata mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang

⁵³ Putra Halomoan Hsb, Masjid Sebagai Pemberdayaan Ekonomi: Studi Atas Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi, *Jurnal* (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan), Vol 9. No 2 (2022).

pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.⁵⁴

Masjid Al-Hidayah mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, di mana hasil wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu untuk pendidikan. Akan tetapi, pengelolaan hasilnya dirasa kurang efektif dalam pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf dalam hal penyaluran manfaat untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, peningkatan ekonomi umat, dan yatim piatu. Sehingga, belum tercapai tujuan wakaf dalam hal mewujudkan potensi ekonomi bagi kesejahteraan umum.⁵⁵

Sesuai dengan indikator wakaf produktif yakni optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapa pun. Hasil dari pengelolaan tersebut terbukti tidak merugikan pihak manapun melainkan membawa manfaat bagi masyarakat setempat dari segi pendidikan dan ekonomi.

Paparan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dikategorikan sebagai wakaf produktif yang memiliki

⁵⁴ Muhammad Zein Rangkuti, Hasil Wawancara dengan Bendahara BKM Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi 10 Agustus 2024

⁵⁵ Ardin Dongoran, Hasil Wawancara dengan Petugas Masjid Al-Hidayah, Padang Matinggi 9 Agustus 2024.

dayaguna sesuai dengan tujuan awal tanah diwakafkan. Bahkan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar dari segi sosial keagamaan dan segi ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Prespektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11 bab tugas kenadziran, nadzir yang ada di Masjid Al-Hidayah belum melaksanakan tugasnya dengan baik dengan mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia dan wakaf tanah di Masjid Al-Hidayah dapat dikatakan sebagai wakaf produktif serta tanah tersebut belum bersertifikat.
2. Dalam hal dayaguna wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 5, Wakaf tanah yang ada di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan di peruntukan untuk sarana pendidikan, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai. Kemudian wakaf di Masjid Al-Hidayah mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, di mana hasil wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan dari Wakif yaitu untuk pembiayaan pendidikan. Selain itu pendencygunaan wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi sudah sesuai dengan indikator wakaf

produktif yakni optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada tanpa merugikan siapa pun. Hasil dari pengelolaan tersebut terbukti tidak merugikan pihak manapun melainkan membawa manfaat bagi masyarakat setempat dari segi pendidikan dan ekonomi.

B. Saran

1. Kepada para pengurus BKM atau nadzir sebaiknya mendaftarkan tanah wakaf masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan kepada Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 15 tentang pendaftaran tanah wakaf
2. Pendayagunaan dari wakaf produktif tersebut dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum di Padang Matinggi bukan hanya untuk pendidikan dan keagamaan saja. Tetapi dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 5 tentang Pendayagunaan Wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. REFENSI DARI BUKU

Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Pres, 2005.

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*, Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.

Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Erlangga, 2009.

Khusaeri, “*Wakaf Produktif*,” *Pemikiran Islam Dan Filsafat XII*, no. 1 2015.

Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Muhammad Syafii, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*, Jember: Pustaka Abadi, 2020.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Reza Pratama, *Pengantar Manajemen*, Sleman: Deepublish, 2020.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, Depok: Rajawali Pres, 2016.

B. REFENSI DARI JURNAL DAN SKRIPSI

- Azizah, Nur. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.
- Hadi ABD “Analisis Pengaruh Dana Wakaf Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Masyarakat Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bwi Sumut),” *Jurnal Ekonomi Islam Dan Manajemen* (2023).
- Fitri Resfa and Wilantoro Heni P, ‘Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif’, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.6 No. 7 (2018).
- Hani Ghina, Imania Arofah, and Eva Fauziyah, “Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No . 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022).
- Putra Halomoan Hsb, Mesjid Sebagai Pemberdayaan Ekonomi: Studi Atas Mesjid Al-Hidayah Padang Matinggi, *Jurnal* (Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan), Vol 9. No 2 (2022).
- Resfa Fitri and Wilantoro Heni P, ‘Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif’, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.6 No. 7 (2018).
- Yulianti R T, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Optimization Of Productive Waqf Management and

Wakaf Assessmentsin Muhammadiyah Regional Leadership in Yogyakarta District" *Syarikah*, 5, No. 2 (2019).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Sri Rahmadhani
Nim : 2010200040
Tempat/Tanggal lahir : Pargarutan Julu, 06 Oktober 2002
Email/No.Hp : sri.boru.angin@gmail.com/082267962234
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 3 (Ketiga) dari 7 Bersaudara
Alamat : Pargarutan Julu, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Imam Hanafi
Pekerjaan : PNS (non guru)
Nama Ibu : Erlina Batubara
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pargarutan Julu, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan

Riwayat Pendidikan

Tahun 2008 – 2014 : SD Negeri Inpres Pargarutan Julu
Tahun 2014 – 2017 : Mts. Mangaraja Panusunan Akhir Hasibuan
Tahun 2017 – 2020 : MAN 1 Tapsel
Tahun 2020-Sekarang : UIN SYAHADA Padangsidempuan

LAMPIRAN

Gambar 1: Gambar Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan.



Gambar 2: Wawancara dengan ketua BKM Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan.

Gambar 3: Gambar MDA Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan.



Gambar 4: Wawancara dengan guru MDA Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan.



DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Ketua Masjid Al-Hidayah

1. Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi ?
2. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi ?

B. Wawancara Dengan Para Nadzir

1. Bagaimana Strategi pengelolaan wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan?
2. Apakah ada kendala yang dialami selama melakukan pengelolaan wakaf tersebut ?
3. Bagaimana pendayagunaan wakaf di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan ?
4. Apa saja kegiatan yang dilakukan di masjid Al-Hidayah ?

C. Wawancara Dengan Masyarakat

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya pembangunan gedung dari tanah wakaf masjid Al-Hidayah ?
3. Apakah masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Hidayah ?

D. Wawancara dengan pimpinan yayasan MDA

1. Bagaimana pendayagunaan wakaf di MDA Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan?
2. Apakah ada kendala yang dialami selama melakukan pengelolaan wakaf MDA tersebut?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan di MDA Al-Hidayah ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1487 /Un.28/D.4a/TL.00/08/2024 14 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Yth, Mesjid Al-Hidayah Padang Matinggi Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Sri Rahmadhani
NIM : 2010200040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Pergarutan Julu
No Telpn/HP : 082267962234

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidempuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



Masjid Al-hidayah Padang Matinggi

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 15, Kel. Padang Matinggi, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan,

Sumatera Utara

SURAT BALASAN

Nomor : -
Hal : Balasan Izin Riset
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin
Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan


Dengan Hormat,
Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:
Nama : H. Ali Usman Lubis
Jabatan : ketua bkm masjid al-hidayah

Menerangkan Bahwa ,
Nama : Sri Rahmadhani
Nim : 2010200040
Semester : IX(Sembilan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah kami setuju untuk melaksanakan riset/penelitian pada masjid Jami' Al-Hidayah, yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No 15, Kel. Padang Matinggi, Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, dengan judul "Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Hidayah Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"

Demikian surat balasan riset ini kami sampaikan dan diperbuat agar dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Padangsidimpuan, 14 Agustus
2024
Ketua BKM Masjid Jami' Al-
Hidayah


H. Ali Usman Lubis